



UOBK RSUD Sekarwangi

Jl. Siliwangi No. 49 Cibadak Kabupaten Sukabumi 43351 0266531261

<http://rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / UOBK RSUD Sekarwangi

Pelayanan Neonatal Intensive Care Unit (NICU)

No. SK :

Persyaratan

1. Neonatus dengan usia kehamilan < 35 minggu dan atau berat lahir < 1500 gram
2. Down score ?7
3. Neonatus dengan gagal napas dan atau memerlukan assisted ventilator/intermittent mandatory ventilator dan atau mengalami : a. Gagal CPAP : dengan penggunaan CPAP FiO₂ > 40% PEEP 8 masih mengalami distress napas dan desaturasi oksigen. b. Asfiksia neonatus yang ditandai dengan: i. AGD : pH < 7,2 ii. Gangguan neurologis iii. Multiple organ failure c. Apneu berulang
4. Hemodinamika tidak stabil, dapat berupa: a. Syok septik yang memerlukan monitoring berkala dan atau memerlukan pemberian vasopresor dan atau inotropik. b. Perdarahan aktif c. Syok kardiogenik d. Aritmia
5. Terpasang akses vena sentral (PICC)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



UOBK RSUD Sekarwangi

Jl. Siliwangi No. 49 Cibadak Kabupaten Sukabumi 43351 0266531261

<http://rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / UOBK RSUD Sekarwangi

1. Dokter yang bertugas di IGD melakukan penilaian kondisi medis pasien untuk kebutuhan ruang intensif
2. DPJP NICU menentukan kriteria pasien untuk masuk perawatan di ruang intensif.
3. Dokter IGD memberikan informed consent kepada keluarga pasien tentang kebutuhan pasien akan perawatan di ruang intensif
4. Keluarga menandatangani persetujuan untuk perawatan di ruang intensif
5. Dokter dan perawat IGD melakukan stabilisasi kondisi pasien untuk persiapan transportasi ke ruang Intensif
6. Dokter atau perawat pendamping pasien selama transfer ke ruang intensif membawa alat monitoring lengkap, obat-obatan emergency dan alat resusitasi
7. Dokter yang bertugas di rawat inap melakukan penilaian kondisi medis pasien untuk kebutuhan ruang intensif
8. DPJP NICU menentukan kriteria pasien untuk masuk perawatan di ruang intensif.
9. Dokter memberikan informed consent kepada keluarga pasien tentang kebutuhan pasien akan perawatan di ruang intensif
10. Keluarga menandatangani persetujuan untuk perawatan di ruang intensif
11. Dokter dan perawat di rawat inap melakukan stabilisasi kondisi pasien untuk persiapan transportasi ke ruang Intensif
12. Dokter atau perawat pendamping pasien selama transfer ke ruang intensif membawa alat monitoring lengkap, obat-obatan emergency dan alat resusitasi.
13. Dokter Anestesi yang bertugas melakukan penilaian kondisi medis pasien untuk kebutuhan ruang intensif
14. DPJP NICU menentukan kriteria pasien untuk masuk perawatan di ruang intensif.
15. Dokter memberikan informed consent kepada keluarga pasien tentang kebutuhan pasien akan perawatan di ruang intensif
16. Keluarga menandatangani persetujuan untuk perawatan di ruang intensif
17. Dokter anestesi dan perawat di Instalasi Bedah Sentral melakukan stabilisasi kondisi pasien untuk persiapan transportasi ke ruang Intensif
18. Dokter atau perawat pendamping pasien selama transfer ke ruang intensif membawa alat monitoring lengkap, obat-obatan emergency dan alat resusitasi

Waktu Penyelesaian



UOBK RSUD Sekarwangi

Jl. Siliwangi No. 49 Cibadak Kabupaten Sukabumi 43351 0266531261

<http://rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Sukabumi / UOBK RSUD Sekarwangi

0

Lama rawat di ruang intensif sesuai dengan kondisi pasien

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Tarif berdasarkan PERBUP Sukabumi No. 109 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada RSUD Sekarwangi
2. PerMenkes No. 64 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan intensif sekunder, pelayanan yang khusus mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama, mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks.

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran yang tersedia.
2. WhatsApp Hallo Sekarwangi : 0858-1700-7800
3. Instagram : @rssekarwangi
4. Website : rsudsekarwangi.sukabumikab.go.id
5. Email : rsusekarwangi@gmail.com
6. Petugas Informasi dan Pelayanan Pengaduan / Case Manager
7. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id / SMS 1708 / Aplikasi Mobile SP4N LAPOR!